

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan akibat debitur wanprestasi yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian atau biasa disebut dengan wanprestasi maka pihak debitur diwajibkan untuk segera menyerahkan harta yang dijadikan sebagai jaminan yang dibebankan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan hutang-hutangnya pada bank, namun nyatanya masih banyak dijumpai kasus yang melibatkan pihak debitur enggan untuk menerima apabila harta yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dilelang oleh bank. Pihak debitur umumnya melakukan gugatan perlawanan terhadap pihak bank melalui pengadilan setempat untuk menunda-nunda atau membatalkan proses dari pelelangan yang sudah secara sah untuk segera dilakukan. Adapun pelaksanaan dari proses pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan yang dilakukan pada perbankan syariah juga tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya pihak bank yang ingin melakukan pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi maka pihak perbankan syariah diwajibkan terlebih dahulu untuk meminta penetapan atau putusan hakim melalui Pengadilan Agama dikarenakan dalam perbankan syariah untuk segala jenis persengketaan didalamnya diharuskan

terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Agama untuk dimintai penetapan hakim untuk penyelesaiannya.

2. Kendala-kendala dalam proses pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan akibat debitur wanprestasi yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan dari pihak debitur maupun diluar kesalahan pihak debitur. Adapun penyebabnya dapat terjadi dikarenakan pihak debitur enggan untuk mengosongkan harta yang sudah dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yang sudah laku terjual. Pihak debitur melakukan gugatan perlawanan melalui pengadilan setempat terhadap pihak bank ketika hendak untuk dilakukannya pelelangan juga menjadi alasan yang sangat mendasar dari adanya kendala yang umumnya terjadi pada proses pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan yang diakibatkan dari debitur wanprestasi.

## **B. Saran**

1. Pihak bank diharuskan untuk lebih tegas dalam melakukan analisis prinsip 5C kepada debitur ketika hendak untuk melakukan pemberian kredit agar terhindar dari adanya kemungkinan debitur melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian atau wanprestasi yang menyebabkan terjadinya pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan.
2. Perbankan syariah juga seharusnya dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tidak langsung mendatangi KPKNL untuk dimintai jadwal lelang, namun terlebih dahulu untuk meminta penetapan atau putusan hakim dari Pengadilan Agama dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai semua sengketa perbankan syariah diharuskan terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebelum diselesaikan dengan cara lain.

3. Debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian atau wanprestasi diharuskan untuk secara sukarela menyerahkan harta jaminan yang dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagai pelunasan terhadap hutang-hutangnya. Dikarenakan apabila debitur terus-terusan melakukan gugatan kepada bank ketika hendak untuk dilakukannya lelang maka peristiwa seperti ini yang sering terjadi dalam kegiatan perbankan dinilai dapat merusak tatanan dan kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

